

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia tidak lepas dari hubungan manusia dengan manusia yang lainnya. Oleh karena itu, Islam mengatur kehidupan manusia atas dasar dan prinsip yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Islam merupakan agama yang sempurna sehingga kehidupan manusia diatur dalam aspek akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah.<sup>1</sup> Seiring perkembangan zaman, fiqh muamalah dilakukan oleh manusia dari zaman dahulu sampai dengan zaman sekarang. Maka hal ini, dapat dijumpai baik dalam jenis fiqh muamalah klasik maupun fiqh muamalah kontemporer karena diantara dua jenis tersebut saling berkaitan untuk memenuhi kehidupan manusia.

Pada perkembangannya, fiqh muamalah modern atau disebut dengan fiqh muamalah kontemporer merupakan ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati untuk mengatur hubungan antar sesama manusia yang saling berkaitan dengan interaksi-interaksi modern sesuai dengan zaman sekarang yang semakin pesat perkembangannya, salah satunya di bidang perekonomian.<sup>2</sup> Fiqh muamalah kontemporer berkembang sangat pesat karena didukung dengan berbagai sektor terutama dibidang hukum yang berlandaskan dengan peraturan Perundang-Undangan dibidang ekonomi syariah yaitu UU No. 3 Tahun 2006 tentang perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1

<sup>2</sup>Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jawa Timur: Academia Publication, 2021), h. 6

<sup>3</sup>Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Dengan adanya perkembangan LKS (Lembaga Keuangan Syariah) yang semakin pesat meningkatnya kesadaran umat Islam untuk menjalankan usaha yang tidak berfokus dengan keuntungannya saja melainkan sesuai dengan hukum Islam. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu Lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan non-bank dari dua lembaga tersebut mempunyai perbedaan. Lembaga keuangan syariah yaitu badan usaha yang melakukan suatu kegiatan di bidang usaha keuangan bertujuan untuk mengimpun dana dari masyarakat sebagai bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan. Sedangkan, Lembaga keuangan syariah non-bank badan usaha melakukan suatu kegiatan di bidang keuangan baik secara langsung atau tidak langsung yang bertujuan untuk menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat guna membiayai investasi Perusahaan.<sup>4</sup>

Salah satu lembaga keuangan syariah non-bank yaitu Koperasi Syariah, Koperasi Syariah merupakan kegiatan usaha dibidang simpanan, pembiayaan, dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup> Keberadaan lembaga Koperasi Syariah memiliki produk yaitu dibidang keuangan mikro syariah seperti halnya sangat diperlukan untuk pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) karena sangat tepat untuk kebutuhan para pelaku usaha UMKM baik dari segi simpanan, pembiayaan, pembayaran, dan layanan dengan prosedur atau mekanisme yang mudah dan cepat serta berada ditengah-tengah masyarakat menengah yang memiliki tujuan bersama dan dibentuk berdasarkan

---

<sup>4</sup>Haniah Lubis, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jawa Tengah: PT. Nasya Expanding Management, 2021), h. 2.

<sup>5</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 469.

tolong menolong untuk membantu para anggota yang memerlukan bantuan.<sup>6</sup>

Pembiayaan mikro terdapat disalah satu Koperasi yaitu Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas yang memiliki pembiayaan dibidang UMKM yaitu pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU). Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) merupakan pembiayaan berkelompok yang terdiri dari lima orang. Dalam pembiayaannya yaitu jual beli barang yang secara angsuran dimana pihak nasabah memberitahukan kepada pihak Koperasi barang yang akan dibutuhkan guna modal usaha. Barang tersebut, Koperasi bekerjasama dengan pihak *supplier* guna memenuhi kebutuhan nasabah dan mendukung usaha keluarga yang produktif, sebelum terjadinya penyerahan pinjaman pihak Koperasi dan nasabah memiliki perjanjian dimana perjanjian tersebut menggunakan angsuran maksimal dalam waktu dua belas bulan dan tergantung kesepakatan bersama. Akan tetapi, setelah terjadinya perjanjian dalam peminjaman yang sudah disepakati berbagai anggota nasabah mengalami kendala yaitu menunggaknya pembayaran angsuran karena faktor utama menurunnya penghasilan dalam usaha yang sedang dilakukan. Dari persoalan tersebut ketika berbagai anggota nasabah sering mengalami penunggakan, pihak anggota lainnya tidak bisa membantu untuk menalangi (dana talangan) terlebih dahulu karena sudah ada ketentuan dari pihak Koperasi dan hanya pihak nasabah yang menunggak dan pihak Koperasi yang dapat menyelesaikan.

---

<sup>6</sup>Syuhada Lailaturrohman, Peran Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Pada KSPPS Mandiri Artha Sejahtera, *Adilla: Jurnal: Ilmial Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2 (Juli, 2022), h. 17. Diakses 11 Desember 2023 <http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/adilla/article/view/3196/2022>.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas terdapat permasalahan yang perlu diteliti, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam pembayaran cicilan pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian wanprestasi yang terlambat cicilan pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas ?

## **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dibahas dalam penelitian ini untuk terbentuknya penulisan yang secara sistematis dan terinci, maka penulis dalam penelitian ini memfokuskan penelitian pada penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU).

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan kesimpulan permasalahan di atas yang ingin didapatkan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk memahami dan mengetahui tentang upaya apa saja dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas.
2. Untuk memahami dan mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang penyelesaian wanprestasi pada produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas.

#### **E. Manfaat/Signifikansi Penelitian**

Dalam penelitian ini memiliki manfaat yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, mengembangkan keilmuan, serta spesifik pada pengembangan yang berkaitan dengan permasalahan wanprestasi.

Secara kesimpulan, penelitian ini diharapkan agar berguna untuk beberapa pihak, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada bidang studi Hukum Islam dengan menganalisis penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas dan menyediakan referensi baru yang dapat digunakan oleh mahasiswa akademisi dan penelitian lain dalam bidang Hukum Islam.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Analisis penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas memberikan masukan kepada pengelola dan anggota untuk mempertimbangkan ulang penyelesaian

wanprestasi jika tidak ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperhatikan aspek hukum ekonomi syariah dalam penyelesaian wanprestasi di lembaga keuangan syariah.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berikut ini penelitian terdahulu yang relevan yang dapat dijadikan perbandingan penulisan dalam membuat penelitian ini.

No.	Nama Penulis	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	Anriansyah Abdul Choer/11190490000071/Hukum Ekonomi Syariah/Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dalam Akad Murabahah ditinjau dari Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Baitul Maal Wattammwil Syahida Ikaluin). Tahun 2024. <sup>7</sup>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah terdapat dua faktor yaitu internal dan eksternal. Permasalahan yang terjadi secara internal yaitu	Perbedaan dan persamaan skripsi Anriansyah Abdul Choer dengan skripsi penulis yaitu: <b>Perbedaan</b> Skripsi Anriansyah Abdul Choer membahas tentang modal usaha yang beranggota

<sup>7</sup>Anriansyah Abdul Choer, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Akad Murabahah Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Pada Baitul Maal Wattammwil Syahida Ikaluin, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76324>.

		<p>keterbatasan sumber daya manusia yang mempunyai dalam bidang yang di geluti karena profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugasnya guna bertahan dan berkembang. Sedangkan secara eksternal yaitu penurunan pendapatan dalam usaha sehingga pendapatan tidak mencukupi untuk digunakan membayar tagihan pembiayaan. Adapun upaya BMT Syahida Ikaluin dalam menangani dan menyelesaikan pembiayaan</p>	<p>individu disertai dengan jaminan, sedangkan skripsi penulis pinjaman yang berkelompok yang terdiri dari lima orang dan tidak adanya jaminan dalam peminjaman.</p> <p><b>Persamaan</b> Skripsi Anriansyah Abdul Choer dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian terlambat membayar angsuran.</p>
--	--	--	---

		<p>bermasalah dimulai dengan memberikan surat peringatan kesatu dan kedua, kemudian menawarkan opsi <i>Rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, <i>restructuring</i>, <i>write off</i> dan eksekusi jaminan yang diterapkan BMT Syahida Ikaluin dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.</p>	
2.	<p>Nurjannah Jalil/1703030085/Hukum Ekonomi Syariah/Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan</p>	<p>Hasil penelitian menggambarkan bahwa penyelesaian wanprestasi oleh nasabah pada</p>	<p>Perbedaan dan persamaan skripsi Nurjannah Jalil dengan skripsi penulis yaitu: <b>Perbedaan</b></p>



	Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo. Tahun 2021. <sup>8</sup>	Koperasi Simpan Pinjam Syariah Bakti Huria Syariah Cabang Palopo dilakukan dengan cara pemantauan dan surat peringatan, peringatan tersebut terdiri dari peringatan satu sampai dengan tiga. Ketika proses sudah dijalankan, namun nasabah tidak bisa mengoptimalkan maka pihak Koperasi dapat melakukan penitipan barang. Akan tetapi nasabah betul-	Skripsi Nurjannah Jalil dengan skripsi penulis. Skripsi Nurjannah Jalil membahas penyelesaian wanprestasi yang dilakukan anggota tidak berkelompok dengan menggunakan jaminan Sedangkan, skripsi penulis membahas tentang penyelesaian wanprestasi pembiayaan berkelompok tanpa jaminan. <b>Persamaan</b> Skripsi Nurjannah
--	--	---	---

---

<sup>8</sup>Nurjannah Jalil, Hukum Ekonomi Syariah/Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Wanprestasi Oleh Nasabah Pada Koperasi Simpan Pinjam Bakti Huria Syariah Cabang Palopo, IAIN Palopo, 2021. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4033/1/SKRIPSI%20NURJANNAH%20JALIL%20FOR%20BUNDEL.pdf>

		<p>betul tidak mampu untuk melunasi utang, penarikan jaminan nasabah yang diambil sebagai pembayaran dan dalam menurut Hukum Ekonomi Syariah wanprestasi oleh nasabah pada Koperasi Simpan Pinjam Cabang Palopo tidak diperbolehkan karena nasabah melanggar perjanjian dengan tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman dan nasabah yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab untuk</p>	<p>Jalil dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh anggota dalam pandangan hukum ekonomi syariah.</p>
--	--	--	--

		melunasi utang kepada pihak Koperasi sampai selesai.	
3.	Widiatul Ulva Marunduri/1911120018 /Hukum Ekonomi Syariah/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kleas I A Bengkulu. Tahun 2022. <sup>9</sup>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa wanprestasi perjanjian pembiayaan nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kleas I A Bengkulu dilakukan melalui dua cara yaitu litigasi dan non litigasi. Perkara di Pengadilan diselesaikan dan hasilnya harus tetap selesai dan	Perbedaan dan persamaan skripsi Widiatul Ulva Marunduri dengan skripsi penulis, yaitu: <b>Perbedaan</b> Skripsi Widiatul Ulva Marunduri yaitu membahas tentang penyelesaian sengketa wanprestasi yang memfokuskan pada gugatan tidak diterima karena bersifar <i>in person</i> . Sedangkan penulis

<sup>9</sup>Widiatul Ulva Marunduri, Hukum Ekonomi Syariah/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Nasabah PT BPRS Safir Bengkulu di Pengadilan Agama Kleas I A Bengkulu, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.  
<http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/id/eprint/69>

		<p>putusan perkara sengketa ekonomi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama sudah sesuai dengan hukum Islam.</p>	<p>membahas tentang penyelesaian nasabah yang terlambat membayar angsuran dan pinjaman modal usaha ini berkelompok yang terdiri dari lima orang dan tanpa adanya jaminan ketika peminjaman.</p> <p><b>Persamaan</b> dari skripsi Widiatul Ulva Marunduri dengan skripsi penulis yaitu membahas cara penyelesaian wanprestasi.</p>
4.	<p>Yayah Alkhairiah/161130132/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah Dalam Kegiatan</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi</p>	<p>Perbedaan dan persamaan skripsi Yayah Alkhairiah dengan skripsi penulis, yaitu:</p>

	<p>Simpan Pinjam Perempuan (SPP) (Studi Kasus di Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Carenang. Tahun 2021.<sup>10</sup></p>	<p>terjadinya kredit macet disebabkan karena memiliki karakter dari nasabah yang bersifat negatif, sehingga penyelesaiannya tersebut pigak UPK kepada nasabah memberikan kebijakan kepada nasabah berupa teguran atau mendatangi rumah nasabah melalui ketua kelompok dan menarik suatu barang atau benda dijadikan sebagai jaminan yang telah disepakati diawal. Dalam hukum Islam</p>	<p><b>Perbedaan</b> Skripsi Yayah Alkhairiah yaitu membahas tentang penyelesaian dengan berupa jaminan, sedangkan skripsi penulis tanpa menggunakan jaminan.</p> <p><b>Persamaan</b> dari skripsi Yayah Alkhairiah dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas penyelesaian anggota berkelompok terdiri dari lima orang.</p>
--	--	---	--

<sup>10</sup>Yayah Alkhairiah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Nasabah Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) (Studi Kasus di Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Carenang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021. <http://repository.uinbanten.ac.id/7472/2/BAGIAN%20DEPAN.pdf>

		penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh pihak UPK kepada pihak nasabah sudah sesuai dengan hukum Islam karena memenuhi dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 dan QS. Al-Baqarah ayat 245.	
5.	Najwa Tazkia/191130205/Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah Pada Jual Beli Keramik (Studi Kasus Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang). Tahun 2023. <sup>11</sup>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyelesaian yang dilakukan oleh pemilil toko yaktu mendatangi rumah pembeli bermasalah untuk menagih angsuran secara terus-menerus dan	Perbedaan dan persamaan skripsi Najwa Tazkia dengan skripsi penulis, yaitu: <b>Perbedaan</b> Skripsi Najwa Tazkia yaitu membahas tentang penyelesaian pembayaran tidak

<sup>11</sup>Najwa Tazkia, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembayaran Kredit Bermasalah Pada Jual Beli Keramik (Studi Kasus Toko Keramik Mulia Agung Pasar Kemis Tangerang), UIN Sultan Maulana Hasanuddin Bnten, 2023. [http://repository.uinbanten.ac.id/14077/2/S\\_HES\\_191130205\\_Lampiran%20Depan.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/14077/2/S_HES_191130205_Lampiran%20Depan.pdf)

		<p>pemilik toko tidak memberikan sanksi apabila pembeli tidak membayar angsurannya. Dalam hukum Islam penyelesaian di toko keramik Mulia Agung belum efektif atau tidak sesuai dengan hukum Islam karena pemilik toko tidak memberikan sanksi kepada pembeli yang secara lalai dalam membayar angsuran.</p>	<p>lancar yang dilakukan satu orang atau individu, sedangkan skripsi penulis membahas tentang penyelesaian berkelompok. <b>Persamaan</b> dari skripsi Yayah Alkhairiah dengan skripsi penulis yaitu dengan skripsi penulis yaitu sama-sama membahas penyelesaian nasabah tidak lancar untuk membayar angsuran.</p>
--	--	---	--

Dari urian di atas yang dapat membedakan tiga skripsi terdahulu dengan skripsi penulis adalah skripsi penulis membahas tentang cara penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak anggota pada

pembiayaan Mikro Miktra Usaha (MMU) dengan tanpa jaminan dan dana talangan.

## G. Kerangka Pemikiran

Wanprestasi atau disebut dengan inkar janji merupakan sikap seseorang yang tidak bisa memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan oleh para pihak,<sup>12</sup> sebelum terjadinya wanprestasi adanya perikatan dimana perikatan tersebut tercantum pada Pasal 1233 tentang Perikatan KUHPer bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena Undang-Undang.<sup>13</sup>

Menurut J. Satrio mengatakan wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya dan tidak memenuhi sebagaimana mestinya.<sup>14</sup> Wanprestasi dalam penyelesaiannya yaitu sebuah proses persoalan yang berhubungan dengan ekonomi dimana dari hubungan ini yang terjadinya pertentangan antar dua pihak yang berselisih dan pelaku dari wanprestasi yang dilaksanakan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Pada umumnya, wanprestasi disebabkan oleh kedua belah pihak baik perseorangan atau badan hukum yang telah melakukan *akad* (perjanjian) dengan prinsip syariah salah satunya yaitu melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan para pihak lainnya merasa dirugikan. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi untuk

---

<sup>12</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2018), h. 108-109.

<sup>13</sup>Tim Literasi Nusantara, *KUHPer: Kitab Undang-Undang Perdata Beserta Penjelasannya*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2020), h. 266.

<sup>14</sup>Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan Dan Kaidah Hukum*, ... , h. 108-109.



menemukan solusi dalam suatu masalah yang sedang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya berdasarkan prinsip-prinsip dan asas-asas ekonomi syariah. Sehingga tercipta suatu keputusan yang dapat memberikan keadilan hukum, kepastian hukum, dan mafaat hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.<sup>15</sup>

Berdasarkan hal di atas, wanprestasi dalam penyelesaiannya dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu:

*Pertama*, Penyelesaian non litigasi (di luar Pengadilan) merupakan penyelesaian di luar Pengadilan dikenal sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dasar hukum penyelesaian terdapat dalam UU RI No. 30 Tahun 1999.<sup>16</sup> Upaya yang dapat dilakukan dengan jalur non litigasi menyelesaikan suatu permasalahan dengan secara fleksibel. Dalam penyelesaiannya ini para pihak dapat menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah untuk menemukan titik temu sebagai solusi pada kedua belah pihak.

*Kedua*, Penyelesaian litigasi (di Pengadilan) merupakan penyelesaian melalui pengadilan, Dimana penyelesaian ini jalur terakhir untuk menyelesaikan permasalahan bagi para pihak yang bersangkutan sebelumnya menyelesaikan dengan cara jalur non litigasi.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur: Kencana, 2019), h. 257.

<sup>16</sup>Wayan Agus Vijayantera and Nyoman Jaya Kusuma, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi*, (Denpasar: Universitas Mahasarawati Press, 2022), h. 86.

<sup>17</sup>Wayan Agus Vijayantera and Nyoman Jaya Kusuma, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Konsep Penyelesaian Perselisihan Non Litigasi Dan Litigasi*, ..., h. 86

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara ilmiah guna mendapatkan data yang valid bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dan bisa mengantisipasi masalah,<sup>18</sup> Adapun langkah-langkah dalam metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas. Adapun alasan penulis melakukan penelitian di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas karena Koperasi tersebut memiliki produk untuk masyarakat yang ingin membuka usaha atau sedang menjalani kegiatan usaha secara menengah dengan syarat beranggotakan lima nasabah dalam satu kelompok dan tidak ada jaminan, menurut penulis terdapat masalah yang harus diteliti.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian memahami suatu peristiwa yang berdasarkan fenomena nyata yang akan diteliti guna memahami objek yang secara mendalam.<sup>19</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris sosiologis. Pendekatan empiris sosiologis merupakan pendekatan yang berada di lapangan lawan dari data primer

---

<sup>18</sup>Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi: Haura Utama, 2022), h. 7.

<sup>19</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), h. 81.

karena adanya data yang diperoleh dari masyarakat sebagai sumber pertama dilakukan dengan cara pengamatan (observasi), wawancara, dan lain sebagainya. Pendekatan tersebut peneliti hukum yang mengkaji dan menganalisis perilaku yang ada di masyarakat.<sup>20</sup>

### 3. Jenis Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lapangan di masyarakat. Data tersebut bersumber dari data perseorangan ataupun kelompok yang dapat dilakukan dengan cara mengamati kegiatan secara langsung, keterangan informan tentang dirinya, sikap dan pandangan, yang diperoleh dengan cara wawancara dan pengamatan langsung.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, Al-Qur'an, jurnal, Peraturan Undang-Undang, Fatwa DSN-MUI dan lain-lain sebagai data pendukung untuk peneliti.

### 4. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dari penelitian adalah hal yang akan menjadi titik perhatian pada penelitian terkait dengan fenomena-fenomena terjadi di lapangan tersebut. Dalam objek penelitian ini yaitu mengenai tentang penyelesaian wanprestasi yang mengalami penunggakan pada pembiayaan mikro mitra usaha. Sedangkan subjek dari penelitian ini para pihak nasabah yang melakukan penunggakan dalam angsuran pembiayaan mikro mitra usaha.

---

<sup>20</sup> Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 65.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi merupakan pengamatan atau proses peneliti dalam melihat situasi penelitian.<sup>21</sup> Peneliti melakukan observasi yang sesuai dengan kenyataan dilokasi tersebut melakukannya dengan cara mengamati keadaan sekitar dengan melibatkan diri secara efektif guna memberikan hasil objektif dari sebuah penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan terjadinya proses berinteraksi dalam berkomunikasi antar peneliti dengan subjek penelitian dengan cara melalui tanya jawab secara langsung guna memberikan informasi yang baik.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data secara tidak langsung yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dengan adanya dokumentasi ini sebagai salah satu pendukung penelitian yang akan dibuktikan bahwa data yang benar. Dokumentasi yang dapat dijadikan sumber penelitian seperti foto, laporan penelitian, data tertulis, dan lain sebagainya.<sup>22</sup>

## 6. Teknik Penulisan

Teknik penulisan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pedoman penulisan skripsi yang diberikan dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023.

---

<sup>21</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, (Depok PT. Kanisius, 2021), h. 115

<sup>22</sup> Maryam B. Gainau, *Pengantar Metode Penelitian*, ..., h. 109-118.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yaitu struktur penulisan skripsi guna terbentuknya penelusian skripsi yang sistematis, penulis membagi lima bab, yaitu:

**BAB I PENDAHULUAN** Berisi tentang latar belakang masalah, Fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI** Berisi tentang Wanprestasi, Penyelesaian Wanprestasi dalam Islam, dan Pembiayaan Pada Koperasi.

**BAB III KONDISI OBYEKTIF PENELITIAN** Berisi tentang Profil Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas.

**BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PADA PEMBIAYAAN MIKRO MITRA USAHA (MMU) PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** Berisi tentang Upaya Penyelesaian Wanprestasi pada Produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas serta pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penyelesaian Wanprestasi pada Produk Mikro Mitra Usaha (MMU) di Koperasi Abdi Kerta Raharja Syariah Cabang Ciruas.

**BAB V PENUTUP** Berisi tentang Kesimpulan dan Saran.